



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

139/PP/MA/PUU/2014
mahkamahagung.go.id

Bea Masuk

Tarif Pajak

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap keraguan atas keabsahan Form E atas importasi berupa Welding Machine, negara asal China dalam PIB Nomor: 019679 tanggal 15 Januari 2013 yang diberitahukan dengan tarif BM 5% BBS 100% yang ditetapkan Terbanding menjadi tarif BM 5% MFN;

Mahkamah Agung mengabulkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-2778/KPU.01/2013 tanggal 15 Mei 2013, berdasarkan penelitian, berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013 terdapat keraguan atas keabsahan Form E tersebut dibandingkan dengan yang diterbitkan oleh Shenzhen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau;

bahwa Form E tersebut diragukan keabsahannya maka terhadap importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 019679 tanggal 15 Januari 2013 tidak dapat diberikan fasilitas tarif AC-FTA dan dikenakan tarif Bea Masuk yang berlaku umum, sebesar BM (MFN) 5%;

Mahkamah Agung mengabulkan Banding melakukan proses impor barang ini, Pemohon Banding sudah melampirkan FORM E Asli yang Pemohon Banding peroleh dari pihak Origin Country di China.

bahwa untuk FORM E yang Pemohon Banding lampirkan adalah asli dan dikeluarkan oleh customs di China, dilengkapi dengan tanda tangan serta stempel asli dari pejabat yang berwenang di China.

Mahkamah Agung mengabulkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2778/KPU.01/2013 tanggal 15 Mei 2013, berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013 terdapat keraguan atas keabsahan Form E tersebut dibandingkan dengan yang diterbitkan oleh Shenzhen Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau;

bahwa berdasarkan PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 dijelaskan:

Pasal 1

(1). Menetapkan tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pengenaan Bea Masuk berdasarkan penetapan tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah dari tarif Bea Masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditanda tangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
- Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada pemberitahuan impor barang,

Lembar asli putusan mahkamahagung.go.id

Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan

- d. Dalam hal tarif Bea Masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea.masuk yang berlaku secara umum.

bahwa berdasarkan uraian di atas dan mengingat bahwa Form E tersebut diragukan keabsahannya maka terhadap importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 019679 tanggal 15 Januari 2013 tidak dapat diberikan fasilitas tarif AC-FTA dan dikenakan tarif Bea Masuk yang berlaku umum, sebesar BM (MFN) 5%;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:

1. Invoice Nomor: 20130102-1 tanggal 2 Januari 2013,
2. Packing List tanggal 2 Januari 2013,
3. Bill of Lading Nomor: CNSZX0177300011 tanggal 3 Januari 2013,
4. Marine Insurance Certificate Nomor: 4497800000382 tanggal 3 Januari 2013,
5. Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013,

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi Welding Machine dengan PIB Nomor: 019679 tanggal 15 Januari 2013 dengan Form E Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013;

bahwa supplier Shenzhen Jasic Technology Co.,Ltd. menerbitkan Invoice Nomor: 20130102-1 tanggal 2 Januari 2013 sebagai tagihan atas impor Welding Machine senilai FOB USD 39,150.00;

bahwa supplier Shenzhen Jasic Technology Co.,Ltd. melakukan pengiriman barang dari China dengan Packing List tanggal 2 Januari 2013 dengan keterangan sebagai berikut:

Qty	: 90 Pcs
Gross Weight	: 3,060.00 kgs
Net Weigth	: 2,880.00 kgs

bahwa pengiriman barang dilakukan supplier Shenzhen Jasic Technology Co.,Ltd. dari China dengan Bill of Lading Nomor: CNSZX0177300011 tanggal 3 Januari 2013 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper	: Shenzhen Jasic Technology Co.,Ltd.
Consignee	: PT XXX
Port of Loading	: Chiwan, China
Port of Discharge	: Jakarta, Indonesia
Description	: Welding Machine Buddy ARC400I
Gross Weight	: 3,060.00 kgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa supplier Shenzhen Terbanding Gogbit melakukan pengurusan Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013 dengan uraian barang Welding Machine Buddy ARC400I sejumlah 90 Pcs;

bahwa Form E Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013 sedang Bill of Lading Nomor: CNSZX0177300011 tanggal 3 Januari 2013;

bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa fasilitas tarif preferensi AC-FTA tidak dapat diberikan kepada Pemohon Banding karena tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013 yang dilampirkan berbeda dengan contoh specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO Shenzhen Entry-Exit and Quarantine Bureau of P.R China sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut;

bahwa ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area;

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditanda tangani pejabat berwenang;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani Form E dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO, Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk melakukan konfirmasi kepada Shenzhen Entry-Exit and Quarantine Bureau of P.R China dan membawa asli specimen tanda tangan;

bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi kepada Shenzhen Entry-Exit and Quarantine Bureau of P.R China dengan surat Nomor: S-338/KPU.01/2013 dan telah dijawab oleh Shenzhen Entry-Exit and Quarantine Bureau of P.R China dengan surat Nomor: 4700001386 tanggal 21 Februari 2013 dan mendapat jawaban bahwa Form E Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013 telah ditanda tangani dan di stempel oleh pejabat yang berwenang sehingga Form E Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013 sah diterbitkan oleh Shenzhen Entry-Exit and Quarantine Bureau of P.R China;

bahwa dari penelitian Majelis Form E Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013 terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

elah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Form E Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013 telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013 dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam AC-FTA adalah BM 5% BBS100%;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIB Nomor: 019679 tanggal 15 Januari 2013 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E Nomor: E134700SY5350001 tanggal 3 Januari 2013 ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Prefrensi Bea Masuk dengan BM 5% BBS 100%;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;


Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2778/KPU.01/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-001166/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 29 Januari 2013 atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas importasi Welding Machine, negara asal China yang tercantum dalam PIB Nomor: 019679 tanggal 15 Januari 2013 dengan pembebanan tarif AC-FTA BM 5% BBS 100%;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Suhendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rika Ayuni, S.T.,M.M.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 16 April 2014, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
-----------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jombang Sriwijarno., S.H., M.M.

sebagai Hakim Anggota,

Drs. Suhendro Spriatama, S.H., M.M.

sebagai Hakim Anggota,

L. Aryo Atmoko, S.IP.

sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim anggota dan Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)